



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : W13-A30/1549/HK.05/6/2022

NOMOR : 445/3498/433.102/2022

TENTANG

**SYARAT FORMIL BERUPA REKOMENDASI DARI PEJABAT YANG BERWENANG BAGI PIHAK
PEMOHON YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
(TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)
DI PENGADILAN AGAMA BANGKALAN**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua puluh sembilan** bulan **Juni** tahun **Duaribu Duapuluh Dua**, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. MOH. MUJTABA, S.Ag., S.H., M.H.**, selaku **Ketua Pengadilan Agama Bangkalan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pengadilan Agama Bangkalan**, berkedudukan di Jalan Soekarno - Hatta No. 49, Bangkalan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SUDIYO, S.Kep.Ns, MM**, selaku **Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan**, berkedudukan di Jalan Raya Ketengan, Bangkalan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pemerintahan yang berfungsi sebagai salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, perceraian, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah;

- (2) bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan;
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat; dan
- (4) Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin; dan
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pemenuhan **Syarat Formil Berupa Rekomendasi Dari Pejabat Yang Berwenang Bagi Pihak Pemohon Yang Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama**

Bangkalan, melalui Nota kesepahaman, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
3. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
4. Pemohon adalah orang tua kandung, saudara kandung, wali dan atau yang berkepentingan langsung.
5. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada angka 3, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
6. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 4 wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
7. Rekomendasi dari Pejabat yang berwenang adalah surat rekomendasi tertulis dari Pejabat yang berwenang (Dinas Kesehatan) dalam hal memberikan rekomendasi proses permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon untuk alasan tertentu.
8. Syarat formil adalah syarat yang wajib dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka:
 - a) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
 - b) Meningkatkan tanggungjawab orangtua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
 - c) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
 - d) Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi kegiatan saling memberi data atau informasi guna mendukung tugas dan tanggungjawab masing-masing **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara dalam *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang menegaskan semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
- (3) Perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kerjasama ini **PARA PIHAK** akan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

Dalam Nota Kesepahamam ini **PARA PIHAK** akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai tugas dan peranannya masing-masing yang disepakati antara lain:

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. mendapatkan data, informasi dan rekomendasi yang sudah terverifikasi dan mendapatkan persetujuan melalui mekanisme yang berlaku dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. meneruskan data, informasi dan rekomendasi tersebut kepada majelis hakim sebagai bukti awal untuk mendukung kelancaran proses persidangan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. memproses permohonan data dan informasi yang sudah terverifikasi dan mengeluarkan rekomendasi melalui mekanisme yang berlaku kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. memanfaatkan data, informasi dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung proses persidangan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan.

Pasal 6

Data, informasi dan rekomendasi yang diberikan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan data, informasi dan rekomendasi yang masuk dalam daftar informasi bersifat rahasia.

Pasal 7
Materi Kerjasama

- (1) Bahwa setiap ada pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bangkalan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pemohon melalui mediasi (konseling) secara maksimal dan jika tidak berhasil, maka dapat memberikan rekomendasi kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai fakta-fakta yang diperoleh selama proses mediasi (konseling).
- (3) **PIHAK KEDUA** menyampaikan hasil konseling kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai pertimbangan dalam melanjutkan proses pemeriksaan persidangan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon.
- (4) **PIHAK PERTAMA** melanjutkan proses pemeriksaan persidangan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon sesuai kewenangannya tanpa intervensi dari pihak manapun, untuk memutuskan sesuai fakta-fakta yang diperoleh selama proses persidangan.

BAB V
SOSIALISASI

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada lingkungan kerja **PARA PIHAK**, guna diketahui dan dilaksanakan.

BAB VI
ANALISA DAN EVALUASI

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat melakukan analisa dan evaluasi atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam triwulan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Seluruh pembiayaan proses pengajuan rekomendasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan atau Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan dibebankan kepada Pemohon secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 11
Perubahan

Hal-hal yang belum diatur dan perlu diatur dalam Nota kesepahaman ini, dan atau apabila akan diadakan perubahan dalam Nota kesepahaman ini, akan diatur kemudian atau akan dilakukan perubahan (*addendum*) oleh **PARA PIHAK** yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

Apabila dalam pelaksanaan Nota kesepahaman ini terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 13
Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai tanggal **28 Juni 2024**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan Nota kesepahaman diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota kesepahaman ini berakhir oleh **PARA PIHAK**.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 14

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota kesepahaman ini, di buat rangkap 2 (dua) asli, dipegang oleh masing-masing PIHAK, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGKALAN



SUDIYO, S.Kep.Ns, MM
NIP. 19660910 198703 1 008

PIHAK PERTAMA,
KETUA PENGADILAN AGAMA
BANGKALAN



H. MOH. MUJTABA, S.Ag, S.H., M.H.
NIP. 19730321 199903 1 003